

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia keuangan khususnya perbankan di era tahun 2000-1n telah memasuki masa kebangkitan dari keterpurukan setelah era krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. Kemajuan ini ditunjukkan dunia perbankan melalui jumlah dana yang mampu diserap dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat terus meningkat dengan diiringi kualitas yang makin baik pula. Disamping mengalami peningkatan jumlah dana, dunia keuangan juga terus bertumbuh dalam jumlah nasabah. Hal ini tentunya tidak lepas dari layanan yang diberikan sangat memanjakan nasabahnya serta semakin beragamnya produk yang ditawarkan.¹

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an. Dengan kata lain, bank syariah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Lembaga Keuangan di Indonesia saat ini tidak hanya didominasi oleh lembaga keuangan konvensional saja, tetapi juga dilakukan oleh

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi Cet-12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), v

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademik Manajemen dan Perusahaan YKPN, 2005), 1

lembaga keuangan berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah *Baitul Mall Wattamwil* atau sering disebut dengan BMT. BMT adalah suatu lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah ke bawah antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan usaha ekonomi rakyat. BMT sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, akan tetapi mulai diterapkan di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia selama ini operasionalnya kurang menjangkau terhadap pelayanan usaha/ekonomi masyarakat kecil menengah sehingga muncullah BMT yang bertujuan untuk mengatasi pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di daerah.

Produk pembiayaan gadai emas syariah (*Rahn*) merupakan salah satu produk unggulan dari BMT UGT Sidogiri Capem Socah. Produk gadai emas syariah mendapatkan dukungan dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia, adanya gadai syari'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Sehingga umat muslim lebih memilih aturan-aturan yang berprinsip syari'ah.³

Emas merupakan salah satu agunan yang dapat digadaikan dimana memiliki nilai estetika yang tinggi, nilai keindahannya berpadu dengan harga

³ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 81

yang menarik, emas juga telah menjadi simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia, jadi tidak dipungkiri emas merupakan barang yang bernilai tinggi dan memberikan manfaat emosional untuk dinikmati karena keindahannya sehingga emas merupakan barang yang sangat cocok untuk dijadikan investasi karena memiliki nilai estetika yang tinggi dan nilai keindahan yang berpadu dengan harga yang menarik, tetapi setiap kegiatan usaha bahkan kehidupan ini penuh dengan risiko begitupun dengan investasi.⁴

Dalam perbankan, kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal yaitu pertama sebagai produk pelengkap yaitu *rahn* dipakai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'I al murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Kedua sebagai produk tersendiri yaitu diberbagai negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.⁵

Penerapan manajemen risiko di BMT UGT Sidogiri Capem Socah berpedoman pada prinsip dasar pembiayaan yaitu karakter, capital, kapasitas, kolateral, dan kondisi ekonomi.

⁴ Kasidi, *Manajemen Risiko*, cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 3-4

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 197-198

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, apakah manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan apakah terdapat kendala untuk mengaplikasikannya sehubungan dengan strategi yang digunakan dalam aplikasi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas Syariah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Capem Socah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas syariah (GES) di BMT UGT Sidogiri Capem Socah?
2. Apa saja upaya yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Socah dalam mengurangi risiko pembiayaan produk gadai emas syariah sebelum dan sesudah menerima barang jaminan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Capem Socah.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Socah dalam mengurangi risiko pembiayaan produk gadai emas syariah sebelum dan sesudah menerima barang jaminan.

2. Manfaat Penelitian

- c. Bagi penulis

Untuk memenuhi dan melengkapi syarat menempuh ujian akhir S1 Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

d. Bagi BMT UGT Sidogiri Capem Socah

Laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembiayaan, terutama produk gadai emas syariah.

e. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai penerapan manajemen risiko produk gadai emas syariah yang ada dalam BMT UGT Sidogiri Capem Socah.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini mengangkat judul tentang “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Syariah (Studi kasus BMT UGT Sidogiri Capem Socah), sejauh penelusuran ke perpustakaan yang dilakukan peneliti tentang analisis penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas syariah. Beberapa karya ilmiah yang berhasil peneliti temukan, terdapat diantaranya memiliki kemiripan akan tetapi memiliki konsentrasi secara umum berbeda, beberapa diantaranya:

1. Suryati, Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi Program studi Akuntansi dalam skripsi yang berjudul “*Kajian Implementasi Ar-rahn (gadai) di unit Pegadaian Syariah Bangkalan*”. Menjelaskan *Ar-rahn* (gadai) adalah produk unggulan di Unit Pegadaian

Syariah Bangkalan, produk *Ar-rahn* (gadai) memberikan pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat baik untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dan produk ini memiliki perkembangan karena keunggulan dan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah, ditinjau dari fatwa DSN No 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* telah sesuai dengan yang ada di unit Pegadaian Syariah Bangkalan.⁶

2. Rahmat Hidayat, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi , Program Studi Akuntansi dalam skripsi yang berjudul “*Analisis prosedur di tinjau dari fatwa DSN-MUI dan Perbankan Akuntansi di tinjau dari PSAK Syariah pada layanan pembiayaan rahn dan logam mulia di Pegadaian Syariah (studi kasus PT Pegadaian Syariah Bangkalan)*”. Menjelaskan bahwa prosedur Akuntansi pada Pembiayaan *Rahn* dan logam Mulia sebagian besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI tetapi ada ketidaksesuaian yaitu terletak pada Pencatatan Akuntansi Pembiayaan *Murābahah* logam Mulia yaitu pengakuan dan pengukuran pada piutang yang telah jatuh tempo saat terjadi tunggakan angsuran oleh nasabah sehingga Pegadaian Syariah tidak mampu menunjukkan nilai sebenarnya pada jumlah piutang yang telah menjadi haknya.⁷

⁶ Suryati, *Kajian Iplementasi Ar-rahn (gadai) di unit Pegadaian Syariah Bangkalan*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2013), 1

⁷ Rahmat Hidayat, *Analisis prosedur di tinjau dari fatwa DSN-MUI dan Perbankan Akuntansi di tinjau dari PSAK Syariah pada layanan pembiayaan rahn dan logam mulia di Pegadaian Syariah (studi kasus PT Pegadaian Syariah Bangkalan)*, (Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura, 2014), i

E. Sistematika Pembahasan

Berikut mengenai sistematika yang akan penulis bahas guna mempermudah dan memperjelas dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu:

BAB I	Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar
PENDAHULUAN	belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
BAB II	Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang
LANDASAN TEORI	menjadi acuan dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas.
BAB III	Yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data,
METODE PENELITIAN	teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.
BAB IV	Bab ini berisi mengenai uraian tentang deskripsi
HASIL PENELITIAN	objek penelitian hasil analisa perhitungan data, pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam pendahuluan.
BAB V	Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
PENUTUP	